

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI PENANGANAN ANAK
PUNK STREET DI KABUPATEN REMBANG)**

Pingkan Veronica Hernandes, R. Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik Kampus Rembang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://fisip.udip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id



ACC
30/12/202
5

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Rembang Regency Number 2 of 2019 in handling punk street children and to identify the factors influencing its implementation. The research applies Riant Nugroho's policy implementation theory covering policy accuracy, implementers, targets, environment, and process supported by Edwards III's framework on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This descriptive qualitative study collected data through structured interviews, field observations, and documentation involving the Satpol PP, the Social Affairs Office (Dinsos PPKB), social rehabilitation centers, affected communities, and punk street children. The findings reveal that the problems surrounding punk street children stem from dysfunctional families, a desire for freedom, high mobility, and coercive busking or begging activities. The implementation of the regulation has proceeded through enforcement, relocation, and rehabilitation efforts; however, its effectiveness remains limited due to resource constraints, weak inter-agency coordination, and insufficient family support.

Keywords: Policy Implementation, Public Order, Punk Street Children.

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nation Children's Fund* (UNICEF) guna keseriusannya terhadap penegakan Hak Anak. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat tanggung jawab, serta terselanggaranya perlindungan berupa sanksi tegas maupun lembaga-

lembaga khusus yang memastikan penegakan perlindungan anak di Indonesia misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di masa globalisasi, banyaknya perkembangan kebudayaan masuk ke Indonesia menyebabkan pembentukan komunitas perkumpulan sosial tidak resmi

dengan persamaan satu tujuan dan ideologi (Bayu Krisna Ardiansyah, 2020). Klasifikasi anak *punk street* dalam anak jalanan itu beda dari gelandangan, pengamen, serta pengemis (Fadhil, 2025). Awalnya, *punk* ialah budaya dari negara Barat dan mempunyai ideologi kebebasan dan anarkisme. Namun berjalannya waktu, terlihat esensi dari *punk* semakin memudar dan tersisa sekedar simbol yang terlihat. *Punk* tidak memahami sejarah, jenis ataupun ideologinya, karena motivasinya bergabung ke *punk* untuk mencari kehidupan bebas dan tenang (Karim, 2021).

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah berdampingan bersama Provinsi Jawa Timur dengan dilewati Jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) dan Jalan Nasional Rembang-Blora yang menghubungkan dengan daerah Blora, Pati, Kudus, dan Grobogan (Kabupaten Rembang, 2025). Didasarkan Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 bahwa pemerintah daerah menindak penertiban dan menegakan Perda serta ketertiban umum.

Dari 10 jenis ketertiban umum, tertib sosial merupakan pelanggaran tertinggi di tahun 2020-2024. Pelanggaran anak *punk street* tahun 2024 sebanyak 55 menjadi pelanggaran tertinggi di tertib sosial. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1(ab) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 2 Tahun

2019, ditetapkan bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang beraktivitas sebagai salah satunya anak *punk* atau menyuruh orang untuk menjadi anak *punk*. Klasifikasi anak *punk street* juga menjadi pelanggaran tertinggi di tertib sosial dengan jumlah 53 anak *punk street* di Kabupaten Rembang.

Tabel 1 Perbandingan Angka Anak Punk Eks Keresidenan Pati Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Usia Anak-Anak	Jumlah Pelanggaran Anak Punk Street	Persentase Anak Punk Street
	Tahun		
	2024	2024	2024
Kudus	192.380	2	0,0010%
Pati	274.030	25	0,0091%
Blora	172.970	49	0,0283%
Jepara	283.370	45	0,0158%
Rembang	135.940	53	0,0389%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2024



Gambar 1 Pendapatan Anak Punk Street di Kabupaten Rembang dari Hasil Mengemis dan Mengamen di Tiap Harinya

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, 2024

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 ditetapkan bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit/fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, perkantoran dan tempat ibadah. Juga melanggar

Pasal 27 Ayat 1(a) yang melarang membuat keributan dan menghidupkan alat

musik di tempat umum. Pendapatan anak punk street dari hasil mengemis dan mengamen mencapai Rp. 300.000 di tahun 2024. Barang bukti pelanggaran anak *punk street* ini seperti alat musik, baju, dan lain-lain akan disita Aparat Satpol PP Kabupaten Rembang sesuai Pasal 55 Ayat 2(g).

Tabel 1 Pengaduan Gangguan Ketertiban Anak Punk Kabupaten Rembang

No.	Tahun	Jumlah Punk Street	Jumlah Aduan	Lokasi Aduan	Persentase
1.	2022	8	0	-	0%
2.	2023	18	6	3 Traffic Light Golongan, 1 RSUD Soetran Rembang, dan 1 Kecamatan Lasem, 1 Kodim Rembang	33,3%
3.	2024	53	13	1 Pasar Perungus, 5 Traffic Light Golongan, 1 Traffic Light Pandangan, 2 Pasar Kreatif Lasem, 1 Dindikpora Rembang, 1 RSUD Soetran Rembang, 1 Kecamatan Lasem, dan 1 Kodim Rembang	24,5%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang, 2024

Berdasarkan Pasal 48 Ayat 3 Perda Kabupaen Rembang No 2 Tahun 2019, setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan pelanggaran ketertiban umum dapat melaporkan Satpol PP Kabupaten Rembang. Namun kesenjangan dapat dilihat antara jumlah anak *punk street* dengan presentase keaktifan aduan masih perlu dioptimalkan.

Tabel 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

No.	Tahun	SOP Patroli	Jumlah Personel		Pasukan Raga Pikit Patroli
			Personel Kantor	Personel Patroli	
1.	2022	3 shift - Pagi pukul 07.00-14.30 WIB - Siang pukul 13.00-19.00 WIB - Malam pukul 19.00-23.00 WIB	6	11	4 regu
2.	2023	2 shift - Pagi 07.00-14.30 WIB - Malam 14.30-19.00 WIB	12	13	3 regu
3.	2024	2 shift - Pagi 07.00-14.30 WIB - Malam 14.30-19.00 WIB	12	13	3 regu

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2024

Terdapat kesenjangan antara Pasal 51 Ayat 3 Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 yang menyebutkan penertiban dilakukan melalui temuan langsung di

lapangan atau laporan dari masyarakat maupun aparat. Tabel 3 menunjukkan idealnya patroli dilakukan di 3 shift agar penertiban lebih efektif namun di tahun 2023 dan 2024 dikarenakan penempatan personel utama berada di kantor sehingga tim patroli dipangkas menjadi 2 shift dan 3 regu. Jumlah personel Satpol PP Kabupaten Rembang belum sesuai kebutuhan (Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, 2022).

Terdapat kesenjangan antara Pasal 50 Ayat d Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019, bahwa diperlukan pembinaan berupa bimtek kepada aparat atau pejabat perangkat daerah. Namun, pendidikan dan pelatihan pegawai belum terlaksana di Satpol PP Kabupaten Rembang, artinya personil Satpol PP Kabupaten Rembang belum mengikuti diklat dasar sesuai Permendagri (Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, 2022).

Sarana prasarana angkutan yang seharusnya dapat membantu kegiatan patroli seperti menangkap anak *punk street* untuk ditertibkan maupun mengantarkan anak *punk street* ke rumah keluarganya, namun jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan masih belum sesuai kebutuhan (Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, 2022). Rumah Singgah Tetulung dan Graha

Atma Asfanda sebagai tempat pembinaan sementara untuk anak *punk street* yang akan direhabilitasi, menunggu dijemput keluarganya, maupun sebagai tempat isolasi dari masyarakat.

Keberadaan anak *punk street* di Kabupaten Rembang sebagian besar berasal dari luar kota, sedangkan dari warga lokal tercatat hanya ada 11 anak *punk street*, dan 45 anak tidak diketahui dikarenakan tidak ada KTP yang menunjukkan kevalidan informasi. Keterbatasan geografis dan hubungan dengan keluarga yang buruk sebagai penyebab mayoritas anak bergabung *punk street* di Kabupaten Rembang menyebabkan sedikit keluarga anak *punk street* yang menjemputnya di Kantor Satpol PP Kabupaten Rembang untuk kembali ke rumahnya.

Sehingga dialog antar aparat dengan keluarga anak *punk street* sebagai bentuk pembinaan berupa sosialisasi Perda maupun sanksi administratif terhadap keluarga relatif tidak dilaksanakan. Menunjukkan kesenjangan Pasal 50 Ayat A Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 bahwa sosialisasi produk hukum daerah belum terlaksana dengan baik antara keluarga anak *punk street* dan anak *punk street* sendiri.

Sesuai Pasal 17 ayat 1 Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 Pemda Kabupaten Rembang selain

menyelenggarakan upaya preventif dan represif, dilakukan upaya rehabilitatif untuk memberdayakan anak *punk street*. Namun, wadah Panti Sosial untuk tempat Rehabilitasi anak *punk street* laki-laki masih belum terlaksana sedangkan untuk anak *punk street* Perempuan di Panti Wanita Wanodyatama Surakarta.

Bahkan, 2 anak *punk street* perempuan yang direhab tersebut sedang dalam masa kehamilan diduga hasil dari hubungan sesama anak *punk street*, hal ini melanggar Pasal 13 Ayat 2(a) Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 yang melarang berbuat asusila di tempat umum, objek wisata, penginapan, kos, dan tempat lainnya. 80,2% anak *punk street* di Kabupaten Rembang tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang menjadi salah satu alasan sulitnya memperoleh informasi valid dari identitas anak *punk street* di Kabupaten Rembang. Tentu hal ini juga melanggar Pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 yang mewajibkan anak usia 17 tahun ke atas wajib membawa dan memiliki KTP.

Fenomena di atas tidak terlepas dari adanya permasalahan dalam proses implementasi. Kehadiran kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum diharapkan dapat menjadi pedoman penanganan anak *punk street* oleh pelaksana

kebijakan. Pentingnya penanganan anak *punk street* perlu membangun komitmen, pemahaman dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait guna memberdayakan anak *punk street* secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi (Sudewi, 2023). Pembinaan terhadap anak *punk street* tidak cukup hanya dilakukan selama sepekan namun harus berkelanjutan (Yandip, Pembinaan Anak Punk Harus Berkelanjutan, 2025).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 dalam menangani anak *punk street* di Kabupaten Rembang?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun dalam menangani *anak punk street* di Kabupaten Rembang?

Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut George J. Gordon 1982, Administrasi mencakup seluruh proses yang dilakukan oleh organisasi maupun individu dalam penerapan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh legislatif, eksekutif, dan pengadilan (Ayu Wulandari, 2025).

2. Paradigma Administrasi Publik

Fokus administrasi publik berubah seiring dengan perkembangan paradigma di bidang ini. Menurut Nicholas Henry,

terdapat lima paradigma utama (Karima, 2022). Penelitian ini termasuk pada paradigma ke 6 *Public of Governance*. Paradigma ini menekankan pada peran pemerintah sebagai fasilitator dan pengendali yang bekerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Paradigma ini mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi masyarakat, penegakan hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

3. Kebijakan Publik

Menurut Woll, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Proses pemecahan masalah ini tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, melainkan dapat melibatkan berbagai instansi atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani isu yang bersangkutan.

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011), terdapat lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan

sumber daya, komunikasi antarorganisasi serta penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

4.1 Model Implementasi

George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

- A. Komunikasi. Keputusan kebijakan dan perintah implementasi harus disampaikan, kejelasan, dan konsistensinya kepada personel yang tepat sebelum dapat ditindaklanjuti.
- B. Sumber daya. Sumber daya penting mencakup staf dengan jumlah yang memadai dan keterampilan yang tepat untuk melaksanakan tugas mereka serta informasi, wewenang, dan fasilitas.
- C. Disposisi. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan yang baik terhadap suatu kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya sesuai dengan keinginan para pengambil keputusan awal.
- D. Struktur Birokrasi. Dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi.

4.2 Ketepatan Implementasi

Menurut Riant Nugroho (2021), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi

dalam keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

- A. Tepat kebijakan. Kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah, sesuai dengan karakter masalah, dan mempunyai kewenangan.
- B. Tepat pelaksanaannya. Pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- C. Tepat target. Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, dan intervensi implementasi kebijakan bersifat baru
- D. Tepat lingkungan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait dan lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari persepsi publik dan individu tertentu yang memainkan peran penting.
- E. Tepat proses. *Policy acceptance*, *Policy adoption*, dan *Strategic readiness*.

5. Perlindungan Anak

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan

berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi (Erma Hari Alijana, 2022).

METODE

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yang utama dipusatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan ketertiban anak *punk street* serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai institusi yang bertanggung jawab membina anak *punk street*.

Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* karena pertimbangan sampel yang digunakan didasarkan pada suatu tujuan (Salma, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik *snowball sampling*, teknik pengambilan sumber data yang dimulai dari jumlah kecil lalu berkembang semakin banyak selama proses penelitian. Jenis data yang digunakan data kualitatif.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Menangani Anak *Punk Street* di Kabupaten Rembang

Menurut Riant Nugroho (2021), terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Ke lima prinsip tersebut merupakan prinsip yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan anak *punk street* di Kabupaten Rembang.

a. Tepat Kebijakan

Pertama, ketepatan memecahkan masalah dinilai dari adanya penegakan Peraturan Daerah, pembinaan, dan rehabilitasi. Melalui *assessment* digunakan untuk penentuan rujukan sesuai kondisi setiap anak. Panti Sosial Wanodyatama Surakarta memberikan pendampingan rehabilitatif yang lebih intensif sesuai Pasal 17 ayat 1 Perda No 2 Tahun 2019 melalui bimbingan personal dan kegiatan terstruktur yang terbukti menghasilkan perubahan perilaku seperti lebih disiplin dan kembali bersekolah.

Kedua, karakter masalah anak *punk street* di Kabupaten Rembang bersifat kompleks, erat dengan faktor keluarga, perilaku sosial, serta pola hidup nomaden yang terdorong mencari kebebasan,

sehingga menunjukkan perilaku berisiko seperti mengamen dan mengemis secara memaksa, premanisme, seks bebas, hingga dugaan tindak kekerasan. Sejalan dengan Perda Kabupaten Rembang No. 6 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya pendampingan hukum, pelayanan psikologis, pemulangan, serta rehabilitasi sosial sebagai bentuk intervensi dengan karakter masalah anak *punk street*.

Ketiga, ketepatan kewenangan dalam penanganan anak *punk street* di Kabupaten Rembang telah berjalan sesuai Pasal 46 Perda No 2 Tahun 2019 antara Satpol PP sebagai pelaksana penertiban dan Dinsos PPKB sebagai pelaksana rehabilitasi dan pembinaan. Setiap bidang dalam Satpol PP menjalankan tugas sesuai SOP yang rinci dan berurutan. Di sisi lain, Dinsos PPKB menjalankan peran pembinaan melalui pekerja sosial dan pendamping sosial sesuai mandat Perbup, yang menunjukkan bahwa tahap *leading* dan *controlling* juga berjalan melalui koordinasi lintas instansi dan pemantauan hasil pembinaan.

b. Tepat Pelaksana

Pertama, peran pemerintah bersifat tersegmentasi dan kooperatif dimana Satpol PP berfokus pada patroli, penertiban, dan pengamanan. Dinsos PPKB menangani pendataan, pembinaan, rehabilitasi, dan reunifikasi. Satlinmas berperan pengawas

lingkungan yang melaporkan aktivitas anak *punk street*.

Kedua, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin sesuai dalam Pasal 51 Ayat 3 Perda No 2 Tahun 2019 melalui aduan masyarakat, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di lokasi rawan pelanggaran sehingga partisipasi masyarakat masih rendah dan cenderung tergantung pada mobilisasi dari pemerintah karena banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur pelaporan.

Ketiga, peran swasta melalui Rumah Singgah Graha Atma Asfanda sebagai wadah pembinaan sementara bagi anak *punk street* laki-laki muncul karena adanya hubungan baik antara Satpol, Dinsos PPKB, dan pengelola rumah singgah. Didalamnya terdapat bimbingan dasar, pengawasan, peraturan panti, serta melaksanakan ibadah. Namun, terdapat keterbatasan fasilitas, jumlah petugas, kegiatan pendukung yang singkat, dan harus menyesuaikan perbedaan standar antara ODGJ dan anak *punk street*.

c. Tepat Target

Pertama, target sesuai yang direncanakan karena pelaksana kebijakan utama Satpol PP dan Dinsos PPKB merumuskan target dalam dokumen perencanaan yang selaras dan konsisten dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang bagian dari sasaran strategis. Kemunculan

anak *punk street* di ruang publik semakin jarang, serta adanya dua anak *punk street* perempuan yang bersedia menjalani rehabilitasi di panti.

Kedua, kesiapan anak *punk street* sebagai target kebijakan rendah karena penolakan aktif terhadap penertiban maupun pembinaan, perilaku destruktif dan resistensi, ketidakpercayaan target terhadap sistem pembinaan, keluarga disfungsional membuat anak tidak terbiasa dengan aturan atau struktur, menolak otoritas, motivasi ekonomi yang membuat mereka enggan masuk rehabilitasi karena merasa harus tetap mandiri dan kurangnya rasa rentan terhadap konsekuensi sanksi karena pembinaan dianggap sebagai beban bukan ancaman.

Ketiga, intervensi Perda No 2 Tahun 2019 belum diperbaharui baik secara substansial maupun struktural. Pelaksana kebijakan tetap menggunakan Perda lama meskipun dinamika sosial menunjukkan perubahan masalah dan kebutuhan target akan pendekatan baru. Namun, Perbup No 8 Tahun 2024 serta SOP Rumah Singgah juga digunakan sebagai pedoman teknis yang sebelumnya tidak tersedia dalam Perda.

d. Tepat lingkungan

Pertama, kekuatan Perda No 2 Tahun 2019 terhadap penanganan anak *punk street* cukup kuat sebagai dasar hukum tindakan bagi Satpol PP dan Dinsos PPKB

untuk melakukan penegakan hukum, pembinaan, pendampingan, serta reintegrasi sosial secara humanis. Namun, Perda tidak memuat pedoman teknis, sehingga pelaksana kebijakan sangat bergantung pada Perbup No 8 Tahun 2024 dan SOP Rumah Singgah, luasnya beban penanganan masalah sosial yang membuat fokus terhadap anak *punk street* tidak maksimal.

Kedua, komposisi jejaring kebijakan terbentuk melalui kolaborasi lintas sektor yang cukup luas, melibatkan Satpol PP, Dinsos PPKB, Panti Sosial Wanodyatama Surakarta dan Rumah Singgah Graha Atma Asfanda, Polres dan Polsek, RSUD dan Puskesmas, Dindikcapil, serta instansi lintas kabupaten/kota seperti Dinsos PPKB. Namun jejaring ini belum dapat dikatakan sepenuhnya kokoh karena keterbatasan sarana rehabilitasi bagi anak *punk street* laki-laki, ketidakkonsistenan alur informasi antarlembaga, serta beban masalah sosial yang tinggi.

Ketiga, tawar menawar otoritas kebijakan terjadi di tingkat operasional karena dinamika lapangan yang bersifat kompleks dan sensitif, karena sebagian besar anak *punk street* masih berusia remaja sehingga tidak dapat langsung dikenai sanksi sebagaimana mekanisme koersif yang diatur Perda. Proses kompromi muncul melalui koordinasi antara Satpol PP sebagai pelaksana penertiban awal, Dinsos

PPKB sebagai pengambil keputusan akhir terkait pembinaan atau rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen, serta Panti Sosial Wanodyatama Surakarta sebagai penentu bentuk, durasi, dan perkembangan rehabilitasi anak.

Keempat, persepsi publik terhadap keberadaan anak *punk street* cenderung negatif karena masyarakat menilai keberadaannya mengganggu kenyamanan dan mengancam keamanan lingkungan, meskipun anak *punk street* tidak selalu melanggar Perda. Stigma ini dipengaruhi penampilan yang dianggap kumuh, mencolok, menakutkan, dan pengalaman buruk seperti kasus pengeroyokan. Sehingga respon masyarakat seringkali berupa pelaporan ke Satpol PP daripada pendekatan langsung dan masyarakat terganggu namun tetap memberi uang karena takut terjadi konflik.

Kelima, lemahnya integrasi informasi antara lembaga kemasyarakatan desa dan pelaksana kebijakan. Satpol PP dan Dinsos PPKB menyatakan belum terdapat kontribusi lembaga kemasyarakatan desa. Namun, temuan lapangan memberikan gambaran berbeda, di mana Ketua RT Desa Ngotet bersama masyarakat telah membentuk forum diskusi internal untuk merespons keresahan warga akibat meningkatnya keberadaan anak *punk street* di sekitar *Traffic Light* Galonan, yang

menghasilkan himbauan peningkatan keamanan lingkungan, proteksi masjid, dan komunikasi tingkat kelurahan untuk mempertimbangkan kehadiran Satlinmas.

e. Tepat Proses

Pertama, tingkat penerimaan terhadap Perda No. 2 Tahun 2019 belum optimal karena pelaksana kebijakan dan masyarakat telah menerima keberadaan Perda tetapi belum sepenuhnya memahami substansi dan tujuan regulasi. Sosialisasi yang tidak sistematis hanya dilakukan saat patroli, jangkauan anak *punk street* yang sulit, pada kegiatan tertentu, atau melalui publikasi terbatas menyebabkan pesan kebijakan tidak merata dan sulit menjangkau. Belum tersedia pembinaan khusus penanganan anak *punk street* sehingga pemahaman pelaksana tetap bersifat umum.

Kedua, tingkat adopsi dinilai dari adaptasi Satpol PP seperti memfokuskan patroli pada jam dan lokasi rawan memang menghasilkan penertiban, tetapi keterbatasan jumlah regu, pembagian shift, serta mobilitas anak *punk street* yang tinggi membuat pengawasan tidak berkelanjutan. Tidak lengkapnya identitas anak dan rendahnya pemahaman mereka terhadap isi Perda, sehingga pelanggaran tetap berulang. *Ketiga*, kesiapan strategi belum sepenuhnya tepat karena pendekatan Satpol PP menekankan penertiban humanis,

pencukuran rambut, penyitaan dan pembakaran barang, serta pemberian surat pernyataan tidak didukung instrumen administratif yang memadai sesuai Perbup. Strategi Dinas Sosial yang berorientasi *assessment* dan rehabilitasi belum berjalan optimal akibat minimnya dukungan dan dialog keluarga, yang justru merupakan faktor eksternal penting dalam pemulihan anak *punk street*, serta mobilitas tinggi semakin melemahkan kesiapan strategi lintas instansi.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Menangani Anak Punk Street di Kabupaten Rembang

George C. Edward III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Ke empat faktor tersebut merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2.1 Faktor Pendorong

1. Komunikasi

Pertama, tingkat konsistensi pesan cukup jelas dari teguran lisan sebelum tahap penertiban, surat pernyataan, surat peringatan, hingga tindakan pembinaan dan penyitaan memiliki isi yang langsung, spesifik, dan mudah dipahami oleh sasaran

karena memuat larangan, konsekuensi, serta batas waktu yang jelas. Meskipun terkendala tidak adanya materai akibat keterbatasan anggaran dan ketidakpatuhan anak *punk street*, struktur pesan tetap konsisten dengan ketentuan hukum.

2. Sumberdaya

Pertama, otoritas pelaksana kebijakan telah dipahami dengan baik oleh pelaksana, melalui kepatuhan SOP, pedoman operasional, serta batas kewenangan masing instansi. Satpol PP menjalankan otoritas pada aspek penertiban, pendataan, dan penegakan Perda, sementara Dinsos PPKB pada *assesment*, pendampingan, rehabilitasi, dan rujukan. Pembagian otoritas berjalan selaras, karena setiap tindakan strategis memerlukan persetujuan struktural dan koordinasi formal untuk menjamin akuntabilitas serta perlindungan anak. Melaksanakan otoritasnya secara proporsional dalam batas etik dan regulasi, sebagaimana diatur dalam Perda dan Perbup.

3. Disposisi

Pertama, sikap dan kesediaan para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, ditandai pendekatan humanis, rasa tanggung jawab, dan kesediaan untuk tetap. Satpol PP dan Dinsos PPKB konsisten menjalankan tugas sesuai prinsip perlindungan anak, tidak serta-merta memberi sanksi, dan lebih mengutamakan

pembinaan serta penanganan khusus. Namun, sikap positif ini belum sepenuhnya efektif mengurangi jumlah atau perilaku anak *punk street*, karena faktor ekonomi kesempatan memperoleh uang dan lemahnya kepatuhan hukum dan membutuhkan dukungan lebih luas agar implementasinya dapat memberikan hasil yang lebih signifikan.

Kedua, disposisi para pelaksana selaras dengan tujuan kebijakan. Para pelaksana dari Satpol PP dan Dinsos PPKB bekerja dengan keseriusan, didukung wewenang yang jelas dari pimpinan serta respon cepat dalam menghadapi kendala di lapangan, dan adanya dukungan nyata dari pimpinan. Para pelaksana tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sikap responsif terhadap kebutuhan anak.

Ketiga, insentif khusus bagi pelaksana kebijakan tidak lagi diberikan dalam bentuk tambahan langsung, melainkan digantikan skema tunjangan kinerja sesuai regulasi terbaru. Satpol PP dan Dinsos tetap menunjukkan motivasi kerja yang tinggi karena tugas sebagai tanggung jawab moral dan profesional, mengingat risiko dan kompleksitas penanganan anak *punk street*. Tunjangan kinerja dinilai sudah memadai sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja yang mampu meningkatkan kualitas kerja.

2.2 Faktor Penghambat

a. Komunikasi

Pertama, tingkat penyampaian pesan masih sangat rendah dan belum efektif meskipun informasi peraturan sudah tersedia di JDIH. Pesan pembinaan sulit tersampaikan kepada keluarga karena banyak keluarga tidak hadir, tidak peduli, sudah menyerah terhadap perilaku anak, dan tidak memiliki identitas atau memberikan alamat palsu sehingga komunikasi lanjutan dengan keluarga menjadi terhambat. Akibatnya, pemahaman, keterlibatan, dan dukungan keluarga terhadap proses pembinaan rendah, sehingga anak kembali hidup di jalan.

Kedua, tingkat kejelasan pesan masih tergolong rendah karena substansi Perda No 2 Tahun 2019 dan prosedur teknisnya seperti kontak aduan belum disosialisasikan secara merata kepada masyarakat maupun kelompok sasaran, hanya dilakukan apabila ada kesempatan saat patroli atau kegiatan tertentu, sehingga pemahaman masyarakat mengenai isi aturan, tujuan, mekanisme aduan, dan langkah penanganan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, kontribusi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga rendah, terlihat dari kesenjangan yang besar antara jumlah anak *punk street* yang ditertibkan dan laporan yang masuk.

b. Sumberdaya

Pertama, jumlah dan kemampuan staf masih belum memadai, dari regu dan shift patroli Satpol PP yang tidak mampu menjangkau waktu dan lokasi pelanggaran secara optimal serta tidak berlangsung sesuai standar yang ditetapkan karena keterbatasan jumlah regu patroli. Ketiadaan pelatihan atau diklat khusus bagi Satpol PP dan Dinsos PPKB menyebabkan kompetensi staf belum mendukung penanganan yang spesifik.

Kedua, informasi pelaksanaan kebijakan sudah mengalir melalui koordinasi lintas instansi, laporan patroli, komunikasi rutin, serta publikasi resmi Satpol PP. Pelaksana kebijakan memahami cukup jelas mengenai alur penanganan. Masyarakat dan anak *punk street* juga memperoleh informasi melalui sosialisasi saat penertiban, pembinaan, dan publikasi media. Namun, rendahnya daya serap informasi anak *punk street* serta kurangnya dukungan lingkungan, sehingga pemahaman mereka tidak bertahan lama dan pelanggaran tetap berulang.

Ketiga, kelengkapan fasilitas penunjang masih jauh dari memadai. Ketiadaan panti khusus di Kabupaten Rembang, keterbatasan sarana rumah singgah, serta minimnya fasilitas operasional Satpol PP menyebabkan proses penertiban, pembinaan sementara, hingga rujukan tidak dapat berjalan optimal.

Rumah singgah yang ada belum dilengkapi tempat tidur yang cukup, pagar atau gerbang yang aman, serta tenaga pendamping yang memadai. Satpol PP mengandalkan truk maupun mobil patroli yang terbatas untuk pengamanan dan pengantaran.

c. Struktur Birokrasi

Pertama, keseragaman dan evaluasi SOP masih belum tercapai. Satpol PP berpedoman pada Perbup No. 8 Tahun 2024, pendekatannya berubah dari tegas pada tahun 2020 menjadi lebih humanis pada tahun 2024 Dinsos PPKB menerapkan SOP Rumah Singgah Tetulung yang berorientasi *assessment* dan pembinaan sehingga lebih persuasif. Perbedaan orientasi tersebut menjadikan penanganan antarinstansi tidak seragam serta bergantung pada kondisi tiap anak *punk street*. Belum adanya pembahasan evaluasi SOP dan tidak adanya dorongan perubahan menyebabkan ketidaksinkronan, lemahnya harmonisasi kebijakan, serta risiko SOP yang usang menghambat respons terhadap situasi baru.

Kedua, koordinasi masih belum optimal karena antar-OPD belum membangun pola kerja terpadu, sebagaimana Renstra Satpol PP dan Dinsos PPKB yang menyoroti koordinasi lemah dan banyak berlangsung secara internal. Alur penanganan dari penertiban, *assesment*, layanan kesehatan, rehabilitasi hingga reintegrasi belum terhubung secara

sistematis antar instansi, sehingga menimbulkan fragmentasi tugas. Sementara tuntutan Perda menekankan layanan terpadu lintas sektor. Demikian, fragmentasi yang terjadi merupakan konsekuensi dari kurangnya hubungan kerja formal maupun informal antar OPD.

Tiap gejala faktor pendorong dan faktor penghambat sangat mempengaruhi proses implementasi Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 dalam penanganan anak *punk street* di Kabupaten Rembang. Berikut hasil vidualisasi matriks analisis faktor pendorong dan faktor penghambat terhadap implementasi kebijakan.

Tabel 4 Matriks Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

	Tepat Kebijakan	Tepat Pelaksanaan	Tepat Target	Tepat Lingkungan	Tepat Proses
Konsistensi	- Konsistensi perencanaan disampaikan dengan terstruktur, berurutan, dan mengkaiti alur Perda dan Perbup.	- Partisipasi aduan pelagggaran Perda rendah karena kurang sosialisasi dan tidak melalui pendekatan persuasif.	- Informasi tidak disampaikan efektif karena lembaga sulit dijangkau akibat kondisi geografis, kondisi pedesaan, atau identitas tidak jelas.	- Informasi lemah membuat peran lembaga kemasyarakatan desa belum diketahui Satpol PP dan Dinas PPKB.	- Penyeraman Perda belum optimal karena sosialisasi terbatas dan mobilitas tinggi. - Aduan belum terampaikan merata karena sosialisasi apabila ada kesempatan dan salimnya dilakukan
Sumberdaya	- Karakter masalah kompleks faktor budaya terdorong muncul kebiasaan, seperti mengemudi dan mengemudi memaksa, pemaksaan, serta bebas, hingga dogma, tradisi, kebiasaan dan mobilitasnya berpeda-pedala.	- Peran pemerintah tersegmentasi dan kooperatif - Regu dan shift patroli terbatas serta pelatihan belum optimal. - Keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping, dan kegiatan oleh peran swasta	- Keterbatasan fasilitas seperti kendaraan, sarana rumah, rumah belum memadai, dan kurangnya mobil operasional serta petugas.	- Otoritas pelaksana dipahami melalui keputahan SOP dan batas kewenangan - Kolaborasi lintas sektor lemah karena belum terdapat fasilitas rekablitasi untuk anak <i>punk street</i> laki-laki.	- Informasi kebijakan mengalir melalui koordinasi, laporan patroli, dan publikasi resmi Satpol PP.
Disposisi	- Pemberian insentif kecil berupa tunjangan kinerja bukan tambahan langsung	- Pelaksana berkomitmen dan konsisten, pembinaan, serta rekablitasi - Disposisi pelaksana sebagai tujuan kebijakan melalui koordinasi, wawancara jelas, dan respon cepat.	- Target pelaksana selaras dan konsisten dari perencanaan hingga tercapainya tujuan. - Ketegasan target rendah karena kompleksitas sosial, ketidakpercayaan sistem, menolak otoritas, motivasi ekonomi.	- Masyarakat terganggu tetapi dengan berburukai langsung dan lebih memilih melapor ke Satpol PP.	- Pelaksana menyesuaikan SOP dan menggunakan pendekatan persuasif.
Struktur Birokrasi	- Penugasan tugas jelas antara Satpol PP sebagai pemberi dan Dinas PPKB sebagai penerima. - Perbedaan misi pelaksana seperti penegakan Perda, pembinaan, dan rekablitasi	- Koordinasi antar OPD cenderung dilakukan secara internal dan minimnya hubungan kerja formal dan informal.	- Kebijakan belum mengalami pembaharuan menjadi kurang adaptif. - Pendekatan dan SOP berbeda, tidak saling terintegrasi, bergantung situasi serta ketidaksih evaluasi dan pembaharuan SOP.	- Mekanisme sanksi tidak dapat diterapkan penuh karena anak <i>punk street</i> masih remaja. - Perda bergantung pada Perbup No 8 Tahun 2024 dan SOP Rumah Singgah Tetangga.	- Surat pernyataan dan surat peringatan belum didukung instrumen administratif membuat efek jeranya lemah.

Sumber: Formulasi Peneliti (2025)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 dalam penanganan anak *punk street* di Kabupaten Rembang
 - a. Pelaksanaan telah berjalan sesuai kebijakan namun belum sepenuhnya efektif.
 - b. Proses implementasi pada beberapa elemen telah berjalan dengan baik, sejalan dengan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti: (1) Tepat kebijakan, yang dibuktikan dengan perbedaan misi para pelaksana yang saling melengkapi dengan pembagian tugas yang jelas untuk menyelesaikan karakter masalah anak *punk street* di Kabupaten Rembang; (2) Tepat pelaksana yang dibuktikan dengan pembagian peran para pelaksana yang jelas; dan (3) Tepat lingkungan yang dibuktikan dengan target para pelaksana dalam penanganan anak *punk street* selaras dan konsisten; dan (4) Tepat proses yang dibuktikan dengan penyesuaian SOP dengan pendekatan persuasif.
 - c. Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan direncanakan kembali,

- seperti: (1) Tepat pelaksana yang dibuktikan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam aduan pelanggaran yang kurang disosialisasikan serta terbatasnya kemampuan peran rumah singgah swasta; (2) Tepat target yang dibuktikan dengan ketidaksiapan anak *punk street* menjalankan mekanisme penanganan dan belum ada pembaharuan substansial Perda; (3) Tepat lingkungan yang dibuktikan dengan tidak adanya pedoman teknis Perda dan belum tersedia jejaring panti rehabilitasi anak *punk street* laki-laki yang dipersepsikan negatif masyarakat serta integrasi informasi para pelaksana dengan lembaga kemasyarakatan desa yang lemah; dan (4) Tepat proses yang dibuktikan dengan sosialisasi yang terbatas dan minimnya dukungan keluarga.
2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 dalam penanganan anak *punk street*
 - a. Keberhasilan implementasi dapat dijelaskan melalui analisis faktor pendukung implementasi kebijakan, seperti: (1) Komunikasi yang dibuktikan dengan kejelasan pesan disampaikan terstruktur, berulang, dan selaras penegakan Perda dan Perup; (2) Sumberdaya yang dibuktikan dengan otoritas pelaksana kebijakan dijalankan sesuai SOP; dan (3) Disposisi yang paling menentukan faktor pendorong dibuktikan dengan komitmen yang selaras dengan tujuan kebijakan didukung motivasi tujangan kinerja.
 - b. Analisis terhadap penghambat keberhasilan implementasi, seperti: (1) Komunikasi yang dibuktikan dengan penyampaian pesan sulit karena ketidakhadiran keluarga akibat ketidakharmonisan dan ketidakvaliditas informasi serta sosialisasi Perda untuk anak *punk street* yang belum merata; (2) Sumberdaya yang dibuktikan dengan jumlah regu dan shift patroli serta fasilitas dan pelatihan khusus penanganan anak *punk street* yang belum memadai dengan daya serap informasi anak *punk street* yang rendah; dan (3) Struktur birokrasi yang paling menentukan faktor penghambat dibuktikan dengan koordinasi antar OPD yang cenderung dilaksanakan secara internal saja dan belum pernah dilakukan evaluasi SOP.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam menangani masalah, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan implementasi Perda Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 dalam penanganan anak *punk street*, dapat dilakukan penanganan sebagai berikut:
(1) Memperluas sosialisasi kanal aduan melalui media sosial resmi pemerintah, komunitas lokal, pemerintah desa, dan sekolah agar masyarakat memahami prosedur melaporkan pelanggaran Perda dan berperan dalam mengawasi ketertiban lingkungan, bekerja sama dengan Dinperinnaaker Kabupaten Rembang dalam pengadaan pelatihan kerja gratis, dan membuka relawan sosial sebagai pendamping tambahan di Rumah Singgah Graha Atma Asfanda;
(2) Menyusun strategi khusus untuk anak *punk street* yang memiliki riwayat kekerasan atau kondisi keluarga yang bermasalah agar bersedia dan memahami berbagai mekanisme penanganan serta upaya pembaharuan substansi Perda untuk adaptifitas terhadap perkembangan kondisi anak *punk street* termasuk bagaimana mekanisme penertiban, pembinaan, rehabilitasi, dan koordinasi lintas instansi;
(3) Menyusun pedoman teknis (Juknis) dan rincian tiap SOP yang ada di dalam SOP Ketertiban Umum untuk dibuatkan alur masing-masing SOP, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

dapat mengupayakan kembali untuk menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi milik provinsi, LSM, atau lembaga keagamaan untuk sarana rehabilitasi anak *punk street* laki-laki, edukasi publik tentang dampak budaya memberikan uang di jalan dapat memperkuat pola hidup anak *punk street*, dan para pelaksana kebijakan maupun lembaga kemasyarakatan desa perlu bersinergi agar langkahnya sesuai dengan tujuan; dan (4) Menyampaikan pesan penanganan anak *punk street* termasuk aduan pelanggaran Perda melalui poster di titik rawan yang diperbaharui secara berkala karena pola berpindah mereka dinamis serta memediasi keluarga dengan anak *punk street* untuk menyelesaikan konflik penyebab anak lari dari rumah agar keluarga lebih siap mendukung proses rehabilitasi.

2. Untuk menyelesaikan hambatan faktor-faktor dapat dilakukan langkah, sebagai berikut: (1) Menerapkan peraturan tegas apabila tidak ada keluarga yang menjemput dan tidak ada identitas pribadi yang valid seperti KTP maka pilihannya tidak dapat dibebaskan atau hanya diperbolehkan diantarkan ke rumah hingga menemui keluarga anak *punk street* secara langsung sekaligus melakukan pembinaan terhadap orang

- tua serta menambah frekuensi sosialisasi dengan menysar titik berkumpul anak *punk street* ke wilayah desa atau kelurahan yang sering menjadi lokasi nongkrong; (2) Menambah jumlah regu patroli atau lapangan Satpol PP dan menata ulang jadwal shift menjadi 3 shift patroli agar patroli dapat dilaksanakan lebih intensif dan tidak membebani petugas, memberikan pelatihan kompetensi tentang meningkatkan penanganan anak *punk street*, melengkapi fasilitas khusus seperti menambahkan pagar dan lainnya di rumah singgah, melengkapi peralatan patroli yang mendukung pendekatan humanis seperti bodycam dan kendaraan yang memadai; dan (3) Meningkatkan frekuensi pelaksanaan forum koordinasi rutin antar OPD agar setiap pihak mengetahui peran masing-masing dan tidak bekerja secara sendiri, mengevaluasi SOP minimal satu tahun secara berkala guna menyesuaikan kondisi terbaru di lapangan dan memperjelas tahapan penanganan, serta melakukan rapat evaluasi triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat memecahkan masalah.
3. Disarankan penelitian lanjutan untuk meneliti tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Menekan Aktivitas

Mengamen dan Mengemis Anak *Punk Street* di Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwil, D. B. (2022, Maret 22). Ditjen Bina Adwil Mendukung Satlinmas di Daerah melalui Aplikasi SIM Linmas. *Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan*.
- Agus, D. (2025, Januari 9). Keciduk Satpol PP, 12 Anak Punk di Rembang Dikirim ke Panti Sosial. *Muria News*.
- Ajie. (2025, Januari 10). 12 Anak Punk Digaruk Satpol PP Rembang, Dikirim ke Panti Sosial untuk Pembinaan. *HeloIndonesia.com*.
- Al Qudria, A. B. (2023). Implementation of Sanctions Against Unlicensed Alcoholic Beverage Sellers in Pekanbaru City Based on Regional Government Regulation No. 13 of 2021 concerning Public Order and Tranquility . *Melayunesia Law*.
- Aldi Giovanni Romeo, A. M. (2024). Punk Children's Empowerment in Changing Life Culture and Increasing Income . *KnE Social Sciences*.
- Ali Amran, I. (2023). Fenomena Sosial Anak Punk di Kota Padangsidempuan. *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*.
- Al-Musthofa, I. (2018, Mei 17). 12 Anak Punk Digaruk Satpol PP Rembang, Dikirim ke Panti Sosial untuk Pembinaan. *SuaraMerdeka.com*.
- Al-Musthofa, I. (2018, Mei 17). Bupati Rembang: Persebaran Anak Punk Mulai Mengkhawatirkan . *Suara Merdeka*.
- Anak Punk di Kawasan Perempatan Trafic Light Galonan Rembang Dapat Pembinaan. (2025, Mei 14). *Rembang News*.
- Anak Punk di Rembang Diharapkan Jaga Kesantunan dan Menghindari Hal Negatif. (2024, Mei 31). *Rembang News*.
- Andari, K. (2021, September 8). Miskonsepsi Punk di Tengah Masyarakat. *LPM Kavling 10*.
- Aria Rusta Yuli Pradana, K. (2023, Maret 11). Kecelakaan Maut di Pantura Rembang, Total 5 Tewas, 1 di Antaranya Diduga Anak Punk Tanpa Identitas. *Kompas.com*.
- Ayu Wulandari, I. I. (2025). Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Azis, Y. A. (2023, Mei 31). Snowball Sampling: Pengertian, Kelebihan, Kelemahan, Jenis dan contoh. *Deepublish*.
- Baharuddin, A. N. (2022). Implementation of Enforcement of Regional Regulations (PERDA) in the Implementation of Public

- Peace and Order and Community Protection in Sinjai Regency . *PINISI Discretion Review*.
- Bandel, 9 Anak Punk Diterbitkan. (2025, Maret 15). *Satpol PP Kabupaten Rembang*.
- Bayu Krisna Ardiansyah, F. H. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk. *Jurnal Tatapamong*, 17-30.
- Belasan Anak Punk di Tertibkan. (2024, Agustus 29). *Satpol PP Kabupaten Rembang*.
- Binlulh Anak Punk, Cara Sat Samapta Polres Rembang Cegah Aksi Premanisme. (2023, November 13). *HBOindo*.
- Cekcok karena Uang Rp2.000, Anak Punk Tikam Temannya dengan Sajam. (2025, Januari 26). *VOI*.
- Chafia. (2024, Mei 27). Bimtek & Diklat Peningkatan Kapasitas Satpol PP Sebagai Penyidik Pegawai ASN. *Pusdiklat Permendagri*.
- Chendy Franklin Tan, A. Y. (2022). Optimization of SIAP KAKA Application for the Implementation of the Tramtibum to the Community by the Pamong Praja Police Unit, North Kalimantan Province. *Legal Brief*.
- Darmawan, A. D. (2024, September 14). 18,69% Penduduk Kabupaten Blora Masih Anak-Anak (Update 2024). *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, Agustus 17). 21,99% Penduduk Kabupaten Kudus Masih Anak-Anak (Update 2024). *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, September 8). Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang 662,79 Ribu Jiwa Data per 2024. *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, September 8). Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang 662,79 Ribu Jiwa Data per 2024. *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, Juli 13). Mayoritas Penduduk Kabupaten Jepara pada 2023 Adalah Usia Produktif. *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, Oktober 21). Mayoritas Penduduk Kabupaten Pati pada 2024 Adalah Usia Produktif. *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2024, Juni 17). Update 2023: Jumlah Penduduk Kabupaten Pati 1,38 Juta Jiwa. *Databoks*.
- Darmawan, A. D. (2025, Februari 6). Update 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara 1,28 Juta Jiwa. *Databoks*.
- Dr. Hermanu Iriawan, S. M. (2024). *Teori Keijakan Publik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Erma Hari Alijana, H. N. (2022). Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Fadhil, M. (2025, Juli 28). Pelaku Pembacokan di Eks Stasiun Rembang Diduga Anak Punk. *Detik Jateng*.
- Fikri Halim, S. (2024, Maret 9). Brutal! 2 Anak Punk Bunuh Anggota Komunitas Vespa di Tangerang. *Viva News & Insight*.
- Fikri, A. (2024, April 1). Mengupas Definisi Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli. *RedaSamudera.id*.
- Gatot Sugiharto, E. O. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati*.
- Geografis. (n.d.). *Pemerintah Kabupaten Rembang*.
- Gunarto, J. M. (2023). Legal Reconstruction of Regional Government Public Safety Based on Justice Values. *Scolars International Journal Of Law, Crime, and Justice*.
- Hafidz, A. (2016). *Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang*. Rembang: Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Hafidz, A. (2024). *Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja*. Rembang: Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Hafisz, A. (2021). *Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2021*. Rembang: Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah.
- Hendra Maujana Saragih, N. A. (2023). Respon Anak Punk Terhadap Stigma Sosial Masyarakat Melalui Komunitas Tasawuf Underground. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*.
- Heriyanto, A. (2025, Februari 8). Kemensos dan Anggota DPR Kunjungi Rumah Singgah Graha Atma. *Radio Republik Indonesia*.
- Huda, H. (2023). Pendidikan Moral di Keluarga Bagi Anak Punk di Desa Paciran Kabupaten Lamongan . *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.
- Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022. (2023, April 10). *Open Data Kabupaten Pati*.
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa), 2020-2023. (2024, September 16). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora*.
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023. (2024, Desember 4). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang*.

- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara Tahun 2022. (2023, Agustus 24). *Portal Data Jawa Tengah*.
- Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus, 2022. (2023, Februari 14). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*.
- Kabupaten Rembang. (2025, Maret 1). *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*.
- Karim, H. A. (2021). Potret Kehidupan Komunitas Punk (Studi Kasus Anak Punk di Lapangan Samber Kota Metro). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*.
- Karima, F. (2022). “BerAKHLAK”, Implementasi Paradigma Baru New Public Governance (NPG). *Jurnal Andragogi*.
- Kegiatan Monitoring dan Penegakan Perda No 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. (2025, Mei 15). *Satpol PP Kabupaten Rembang*.
- Kusumawati, M. (2021, April 27). Pembinaan Akhlak Pada Punker (Studi Pada Komunitas Tasawuf Underground). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016*. (2016). Rembang: Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Lestari, A. (2022, September 2). Sejarah Pamong Praja: Mengetahui Tugas dan Fungsi Satpol PP. *Tirto.ID*.
- Manis, S. (2025, Maret 5). 23 Pengertian Administrasi Publik (Public Administration) Menurut Para Ahli Lengkap. *Pelajaran.Co.Id*.
- Mendagri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP*. Jakarta Pusat: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mengenal Lasem, Kawasan Multientis Asal Batik Tiga Negeri Yang Khas. (2024, Oktober 2). *CNN Indonesia*.
- Muhammad Ihsan, E. M. (2024). Aktualisasi Diri Komunitas Punk Di Kota Palembang Dalam Perspektif Komunikasi Artifaktual. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*.
- Musa. (2020, November 29). Cara Tegas Satpol PP Minimalkan Anak Punk, Dari Cukur Gundul Hingga Bakar Pakaian Kumal. *Radio Rembang Bangkit*.
- Musa. (2022, Oktober 11). Pemkab Rembang Bangun Rumah Singgah, Pihak Dinsos Berikan Fungsinya. *Radio Rembang Bangkit*.
- Nugraha, D. (2024). *Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2024*. Rembang: Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik. *Elex Media Komputindo*.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurfaizah, U. (2024, Desember 23). 45 Anak Tidak Sekolah di Jepara Jadi Anak Punk. *BETANEWSID*.
- Nursyafitri, G. D. (2022, Januari 21). Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli. *DQ Lab*.
- Pembahasan Lengkap Teori Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. (n.d.). *idtesis.com*.
- Penertiban Serta Pendampingan Anak Punk. (2025, Januari 9). *Satpol PP Kabupaten Rembang*.
- Pengertian Subjek Penelitian Menurut Sugiyono. (2023, Juli 28). *Rspatriaikkt*.
- Persebaran Anak Punk Mulai Mengkhawatirkan. (2018, Mei 17). *Pemerintah Kabupaten Rembang*.
- PMK, K. (2024, Oktober 22). Deputi Kemenko PMK: Anak-anak Indonesia Adalah Potensi Pembangunan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Harus Diutamakan. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Pranowo, G. (2021). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2021*. Semarang: Gubernur Jawa Tengah.
- Pujiati. (2024, Maret 19). Jenis Penelitian Eksploratif, Ciri & Contohnya. *Deepublish*.
- Pujiati. (2024, Maret 26). Penelitian Eksplanasi: Karakteristik, Jenis, Contoh. *Deepublish*.
- Puspa, U. (2023, Januari 28). Dinsos Rembang Bangun Rumah Singgah bagi ODGJ, Cek Lokasinya. *Lingkar Jateng*.
- Puspa, U. (2023, Januari 28). Dinsos Rembang Bangun Rumah Singgah bagi ODGJ, Cek Lokasinya. *Lingkar Jateng*.
- Putra. (2022, Juli 24). Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis dan Contohnya. *Salama Dian*.
- R2B, M. (2024, Juli 7). ATS Jadi Fokus Perhatian, Jumlah SLB Jadi Kendala. *Radio R2B Rembang*.
- Rahmawati, Y. (2022, Desember 17). Fenomena Anak Jalanan dan Problematika yang Dihadapi. *Kompasiana*.
- Rehsos. (2021, April 15). Sepekan Jalani Pelatihan Keterampilan di Balai Galih Pakuan Bogor, 3 Anak Punk Asal Tasikmalaya Diantar Pulang. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*.

- Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026*. (2022). Rembang: Satpol PP Kabupaten Rembang.
- Ridwan M. Thaha, I. L. (2020). The Inhalant Behaviour Ngelem of Punk . *International Journal of Current Research and Review*.
- Rofiqoh, U. (2025). Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Kabupaten Cilacap. *Nova Idea*.
- Rosidi Nadya Amalia Nasution, M. d. (2023). Strategi dan Implementasi Komunikasi Dakwah Persuasif di Komunitas Punk Hijrah Bandar Lampung . *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*.
- Salim, A. (2021). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang*. Rembang: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
- Salma. (2023, Juni 8). Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar. *Deepublish*.
- Santoso, E. B. (2025). Implementasi Kebijakan Model C G Edward III. *Guru Pancasila*.
- Sanusi. (2024, Desember 11). Teknik Pengumpulan Data Menurut Para Ahli. *Wislah*.
- Satpol PP Rembang Amankan 12 Anak Punk. (2024, Agustus 29). *Satpol PP Kabupaten Rembang*.
- Satpol PP Rembang Amankan 12 Anak Punk. (2025, Januari 10). *Rembang News*.
- Satpol PP Rembang Amankan 12 Anak Punk. (2025, Januari 10). *Kabar Daring*.
- Satpol PP Rembang Amankan 12 Anak Punk, Dikirim ke Panti Sosial untuk Pembinaan. (2025, Januari 9). *Seputar Muria*.
- Setiabudi, B. (2024). *Kabupaten Pati Dalam Angka 2024*. Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- Shifatul Khasanah, A. Z. (2020, April 19). Peran Orang Tua Dalam Self-Control Remaja Punk: Studi Kasus Komunitas Punk di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. *Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *Journal Ilmu Sosial*.
- Siti Nurul Hidayah, B. F. (2020). Konsep Pendidikan dan Kebebasan Anak Punk Street. *Ed-Humanistics*.
- Sri Wulan Bantu Rumah Singgah ODGJ di Rembang. (2025, Februari 9). *Fraksi Nasdem DPR RI*.
- Sudewi, R. (2023, Februari 9). Kerangka Acuan Kegiatan Rakor Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tahun 2023. *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah*.
- Sudiro, K. E. (2022, Agustus 11). Pembangunan Peran Anak pada Masyarakat. *Jogokonco*.
- Suharto, E. (2024, Desember). *Kabupaten Kudus Dalam Angka 2024*. Kudus: Badan Pusat Statistik Kudus.
- Sukmawati, A. (2023, Juli 2). Pentingnya Pendidikan Anak Punk. *panturanews.com*.
- Supriyanto. (2025, Januari 10). Meresahkan Warga, Belasan Anak Punk Dibina di Panti Sosial Rembang. *Monitoring Desa*.
- Surya, P. (2024, Agustus 13). Subjek dan Objek Penelitian Menurut Sugiyono: Eksplorasi Santai Ke Dalam Dunia Akademis. *TambahPinter.com*.
- Suryono, M. (2023). *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2023*. Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- Suyono, M. (2024). *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2024*. Jepara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.
- Syafnidawaty. (2020, November 8). Data Primer. *Universitas Raharja*.
- Syahrul Mubaroka, S. Z. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*.
- Taufiq, M. (2022, November 1). Cerita Pilu Gadis Rembang, Merana di Rumah, Kabur Diperkosa Anak Punk di Jalanan . *Suarajatim.id*.
- Thabroni, G. (2021, Februari 11). Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam. *SERUPA.ID*.
- Thabroni, G. (2021, Februari 5). Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli. *SERUPA.ID*.
- Wiyanda Vera Nurfajriani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Yandip. (2025, Januari 9). DPMPTSP Dan Naker Rembang Buka Pelatihan Gratis. *Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*.
- Yandip. (2025, Januari 23). Pembinaan Anak Punk Harus Berkelanjutan. *Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*.
- Yuniarti, E. (2025). 20 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli. *HaloEdukasi.com*.
- Zamzami, M. (2023). Pembinaan Komunitas Anak Punk Oleh Polresta Banda Aceh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Ar-Raniry*.